



PUTUSAN

NOMOR : 74/B/2021/PT.TUN.SBY.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara : -----

ABD. WARIS, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Dusun Bataan RT.

001/RW.007, Desa Wringin anom, Kecamatan Asembagus, Kabupaten Situbondo, pekerjaan Perangkat Desa (Kepala Dusun Bataan); -----

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya bernama AMAN AL MUHTAR, S.H. dan TAUFIK, S.H., Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum AMAN LAW OFFICE, beralamat kantor di Mimbaan Rt.02 Rw.17 Kelurahan Mimbaan, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo, alamat email : aajackbie44@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 9 Juni 2020; -----

Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING/PENGUGAT**; ---

M E L A W A N

KEPALA DESA WRINGIN ANOM, berkedudukan di Jalan Banongan, Desa Wringinanom, Kecamatan Asembagus, Kabupaten Situbondo, alamat email : aliamsur09@gmail.com; -----

Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING/TERGUGAT**; -----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut; -----

Telah membaca:-----

Hal. 1 Put. No.74/B/2021/PT.TUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 74/PEN/2021/PT.TUN.SBY. tanggal 10 Maret 2021, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tata usaha negara ini di tingkat banding;-----
2. Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 135/G/2020/PTUN.SBY. tanggal 7 Januari 2021 yang dimohonkan banding;-----
3. Berkas perkara, surat-surat bukti dan surat-surat lain yang berkaitan dengan sengketa ini ; -----
4. Penetapan Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 74/PEN-HS/2021/PT.TUN.SBY. tanggal 28 April 2021 tentang Penetapan Hari Sidang ; -----

TENTANG DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 135/G/2020/PTUN.SBY. tanggal 7 Januari 2021 yang amarnya sebagai berikut:-----

MENGADILI :

DALAM PENUNDAAN :

- Menolak Permohonan Penggugat tentang Penundaan Pelaksanaan Objek Sengketa ; -----

DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima; -----

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.412.000,00 (*Empat ratus dua belas ribu rupiah*) ; -----

Hal. 2 Put. No.74/B/2021/PT.TUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum melalui sistem Informasi Pengadilan pada persidangan secara elektronik (e-eligasi) pada tanggal 7 Januari 2021 dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat;-----

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Pembanding/Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 20 Januari 2021 sesuai dengan Akta Permohonan Banding Nomor : 135/G/2020/PTUN.SBY. dan telah diberitahukan kepada Terbanding/Tergugat melalui Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding tanggal 20 Januari 2021; -----

Menimbang, bahwa Pembanding/Penggugat mengajukan Memori Banding tanggal 19 Januari 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 20 Januari 2021 dan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya telah memberitahukan dan menyerahkan Memori Banding tersebut kepada Terbanding/Tergugat melalui Surat Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding tanggal 20 Januari 2021. Pada pokoknya Pembanding/Penggugat mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya berkenan memberi putusan yang pada intinya Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 135/G/2020/PTUN.SBY. tanggal 7 Januari 2021 ;-----

Menimbang, bahwa Terbanding/Tergugat mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 22 Pebruari 2021, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 23 Pebruari 2021 dan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya telah memberitahukan dan menyerahkan Kontra Memori Banding tersebut kepada Pembanding/Penggugat melalui Surat Pemberitahuan Dan Penyerahan Kontra Memori Banding tanggal 23 Pebruari 2021. Pada pokoknya Terbanding/Tergugat mohon agar Pengadilan Tinggi

Hal. 3 Put. No.74/B/2021/PT.TUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara Surabaya berkenan memberi putusan yang pada intinya
Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor :
135/G/2020/PTUN.SBY tanggal 7 Januari 2021.;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara
Surabaya Nomor : 135/G/2020/PTUN.SBY. diucapkan dalam sidang terbuka
untuk umum melalui sistem Informasi Pengadilan pada persidangan elektronik
(e-litigasi) pada hari Kamis, tanggal 7 Januari 2021 dihadiri oleh Kuasa Hukum
Penggugat dan Tergugat; -----

Menimbang, bahwa sesuai Akta Permohonan Banding Nomor :
135/G/2020/PTUN.SBY. Kuasa Pembanding/Penggugat telah menyatakan
banding terhadap putusan tersebut pada tanggal 20 Januari 2021, maka
permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu 14 (empat
belas) hari sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 123 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1986, oleh karena itu permohonan banding tersebut
secara formal dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha
Negara Surabaya setelah mempelajari berkas perkara pada bundel A dan B
yang didalamnya terdiri dari Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya
Nomor : 135/G/2020/PTUN.SBY. tanggal 7 Januari 2021, Berita Acara
Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Sidang, Bukti-bukti Surat, Keterangan
Saksi, Memori Banding, Kontra Memori Banding dan surat-surat lain yang
bersangkutan dengan perkara ini, maka dalam rapat musyawarah majelis pada
hari **Rabu**, tanggal **28 April 2021** telah dicapai kesepakatan bulat memutus
perkara ini dengan pendapat dan pertimbangan sebagai berikut dibawah ini; ---

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata
Usaha Negara Surabaya mempelajari pertimbangan-pertimbangan hukum

Hal. 4 Put. No.74/B/2021/PT.TUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor :
135/G/2020/PTUN.SBY. dikaitkan dengan alat-alat bukti surat dan keterangan
saksi, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya
berpendapat dan berkesimpulan bahwa pertimbangan dan putusan Pengadilan
Tata Usaha Negara Surabaya tersebut sudah tepat dan benar sesuai dengan
hukum yang berlaku, maka pertimbangan hukum tersebut diambil alih sebagai
pertimbangan hukum dan pendapat majelis dalam memutus perkara ini di
tingkat banding; -----

Menimbang, bahwa memperhatikan pula alasan-alasan keberatan
yang dikemukakan oleh Pembanding/Penggugat dalam memori bandingnya,
Majelis Hakim banding berpendapat keberatan-keberatan dimaksud dalam
pemeriksaan pengadilan tingkat pertama dan tidak terdapat hal-hal baru yang
dapat melemahkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut,
oleh karenanya haruslah dikesampingkan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pada uraian-uraian pertimbangan
tersebut, Majelis Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya berpendapat,
Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor :
135/G/2020/PTUN.SBY. tanggal 7 Januari 2021 tersebut haruslah dikuatkan
dan Pihak Pembanding/Penggugat dinyatakan kalah dalam perkara ini, maka
sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 kepada
Pembanding/Penggugat harus dihukum membayar biaya perkara pada kedua
tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding besarnya nyata dalam amar
putusan dibawah ini; -----

Mengingat Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang
Peradilan Tata Usaha Negara dan semua peraturan-peraturan hukum lainnya
yang berkaitan dengan sengketa ini; -----

Hal. 5 Put. No.74/B/2021/PT.TUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding/Penggugat; -----
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor :
135/G/2020/PTUN.SBY. Tanggal 7 Januari 2021 yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding/Penggugat membayar biaya perkara pada kedua
tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.
250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah); -----

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari **Rabu**, tanggal
28 April 2021 oleh kami **H. ARIYANTO, SH.MH.** selaku Ketua Majelis,
UNDANG SAEPUDIN, S.H.MH dan **T. SJAHNUR ANSJARI, SH.MH.**
keduanya sebagai Hakim Anggota. Putusan diucapkan dalam sidang yang
terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu
oleh **SETIAWAN AMRY, S.H** selaku Panitera Pengganti, tanpa dihadiri kedua
pihak yang bersengketa. -----

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

TTD

TTD

UNDANG SAEPUDIN, S.H.MH

H. ARIYANTO, SH.MH

Hakim Anggota II,

TTD

T. SJAHNUR ANSJARI, SH.MH.

Panitera Pengganti,

TTD

SETIAWAN AMRY, S.H.

Hal. 6 Put. No.74/B/2021/PT.TUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

1. Meterai Putusan	Rp.	10.000,-
2.Redaksi Putusan	Rp.	10.000,-
3. Administrasi Proses Banding	Rp.	230.000,-
JUMLAH	Rp.	250.000,-

(Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)

Hal. 7 Put. No.74/B/2021/PT.TUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)